RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Pada hari ini tanggal Saya Triana Novyanti, S.Kom sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kendari atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Kdi Tanggal 28 Agustus 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Hengki Santaruna Utomo Bin Maha Irwansyah, tempat dan tanggal lahir aopa, 20 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Sawaea, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Kdi Tanggal 28 Agustus 2024 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Harniati Binti M. Ayub sebagai Penggugat;

melawan

Hengki Santaruna Utomo Bin Maha Irwansyah sebagai Tergugat; yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

agai belikut.

MENGADILI

- 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (Hengki Santaruna Utomo bin Maha Irwansyah) terhadap Penggugat (Harniati binti M. Ayub);
- 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya sampaikan melalui Pejabat Pemerintahan *Walikota Kendari*, sesuai ketentuan Pasal 718 ayat (3) RBg, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini.

Demikian relaas pemberitahuan	ini dibuat dan ditandatangani oleh saya
serta	i ditempelkan pada papan pengumuman
Yang Menerima, Yang Menerima, Lecel Fahhroya /zeuli	Jurusita Pengganti Triana Novyanti, S.Kom